



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 100/06.04/DPMPTSP/X/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i RATNA DJUWITA BARAK RIMBA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB DJUWITA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama**

Memberikan Izin Kepada

Nama : RATNA DJUWITA BARAK RIMBA

Alamat : PERUM ANGGREK MAS BLOK G NO. 37

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN DJUWITA PRAKARSA

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SERAI

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : KB DJUWITA

Alamat Sekolah : JL. SERAI

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Notaris : SHINTA CHRISTIANA PUSPITASARI, SH

No. Akte Notaris : 03

Tanggal : 12 Februari 2020

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.J., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 319770417 200312 1 004